

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/ 35/ SPO/ RAD/ 2020	2	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Pendidikan dan pelatihan adalah serangkaian atau suatu acara yang diikuti oleh dokter radiologi atau radiografer untuk menjaga, mempertahankan serta meningkatkan kompetensi di bidang radiologi.		
TUJUAN	Sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi di bidang radiologi serta agar selalu mengikuti perkembangan teknologi dibidang radiologi yang terbaru.		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	Pendidikan dan pelatihan bisa diselenggarakan internal oleh instalasi diklat RSUD Ajibarang, ada pula penyelenggara eksternal yaitu diselenggarakan oleh organisasi profesi secara rutin dan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten dengan bidang radiologi. Untuk proses mengikuti diklat penyelenggara eksternal sntaralain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Brosur dan undangan seminar atau workshop diajukan ke direktur untuk didisposisi ke instalasi diklat. 2. Instalasi radiologi aktif berkoordinasi dengan instalasi diklat, apabila Instalasi diklat menyetujui pengajuan wokshop/ seminar tersebut maka segera ditentukan personil yang akan diberangkatkan. 3. Instalasi diklat memfasilitasi proses pemberangkatan diklat tersebut. 4. Peserta diklat menyerahkan SPPD dan laporan hasil diklat serta Copy sertifikat ke instalasi diklat. 5. Peserta diklat mensosialisasikan hasil diklat kepada rekan-rekan di instalasi Radiologi dan kepada RS apabila diperlukan. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Radiologi 2. Sub Bagian Administrsi Dan Keuangan 3. Instalasi Diklat 		